

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan pajak restoran di Kabupaten Batang yaitu antara lain kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang pada tahun 2017 hingga 2019, kendala-kendala saat penggunaan alat Tapping Box pada restoran, dan upaya yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Batang dalam mengatasi kendala alat Tapping Box tersebut.

4.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2019

Di Kabupaten Batang, terdapat 11 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batang. Salah satu pajak daerah yang dipungut yaitu pajak restoran. Berikut ini akan dibahas mengenai kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.1
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sampai dengan 2019 di Kabupaten Batang

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
2017	2.618.814.696	214.781.078.631	1,21 %
2018	3.585.116.007	237.547.973.048	1,50 %
2019	3.435.456.896	234.317.432.716	1,03 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang, 2017-2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Di tahun 2017, kontribusi pajak restoran terhadap PAD memberikan 1,21%, berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, persentase tersebut termasuk sangat kurang efektif atau dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang terkait pajak daerah belum maksimal dalam menjalankannya, sehingga Wajib Pajak Restoran belum sepenuhnya sadar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2018, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,50%. Hal ini menunjukkan suatu kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang efektif. Kenaikan persentase tersebut dikarenakan BPKPAD Kabupaten Batang melakukan sosialisasi dan evaluasi ke Wajib Pajak Restoran mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yaitu pajak restoran yang dikenakan tarif 10%. Dan pada tahun 2019, pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 1,03%, dimana terjadi penurunan persentase. Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi dapat dikatakan sangat kurang efektif. Hal ini disebabkan adanya Wajib Pajak Restoran yang belum membayar pajak restoran dan pajak restoran yang dikenakan nilainya sangat signifikan. Sehingga menyebabkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Meskipun demikian, pajak restoran telah menyumbangkan

kontribusinya untuk penerimaan pajak daerah di Kabupaten Batang serta BPKPAD Kabupaten Batang dapat terus menggali potensi pajak restoran agar Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan.

4.2 Kendala-Kendala Saat Menggunakan Tapping Box pada Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Batang, Bupati serta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang mengadakan pemasangan alat Tapping Box di berbagai tempat yang memiliki potensi, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat parkir. Dari keempat potensi tersebut, restoran memiliki potensi paling besar dalam penerimaan pajaknya. Penggunaan alat Tapping Box ini tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online. Dikarenakan di Kabupaten Batang ini bermunculan berbagai kuliner baru dan cukup ramai dikunjungi, bekerja sama dengan Bank BPD Kabupaten Batang, seluruh alat Tapping Box ini dibiayai oleh Bank BPD Kabupaten Batang. Tapping Box ini efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk sektor pajak. Dan digunakan untuk memantau setiap transaksi usaha secara *online* dan bertujuan mencegah terjadinya kecurangan atau kebocoran pajak, sehingga penerimaan pajak restoran di Kabupaten Batang menjadi maksimal. Namun, dalam melaporkan dan membayar penghasilan yang didapatkan oleh pemilik usaha restoran tersebut terkadang tidak berlaku jujur. Penghasilan yang dilaporkan dan dibayar jauh dari potensi yang

sebenarnya dan sering juga dimanipulasi penghasilannya. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Lina selaku pegawai BPKPAD Kabupaten Batang kendala-kendala yang dialami dalam pemasangan alat Tapping Box tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Beberapa Rumah Makan menolak untuk dipasang alat Tapping Box.
2. Wajib Pajak Restoran kurang memiliki kesadaran dalam menggunakan Tapping Box, seperti tidak digunakan secara rutin.
3. Kasir kurang memahami penggunaan Tapping Box.
4. Beberapa restoran masih ada yang berlaku curang dengan membuat *server* baru serta memfilter omzet yang seharusnya dibayar agar pajak restoran yang dikenakan lebih sedikit.
5. Terdapat data yang belum dapat diakses walaupun Tapping Box sudah dipasang perangkat *server* untuk data usaha yang terkait pajak daerah serta data transaksi belum dapat direkam.
6. Saat restoran atau rumah makan ramai pengunjung, *server* Tapping Box mengalami *loading* yang lambat dan mengganggu jalannya aplikasi, sehingga data transaksi tidak terekam langsung. Tetapi hal itu bisa diantisipasi dengan mencatat transaksi secara manual terlebih dahulu setelah tidak mengalami gangguan dapat langsung dimasukkan ke mesin kasir.

Selain kendala-kendala diatas, Tapping Box juga memiliki manfaat atau kelebihan yang bisa didapatkan, yaitu sebagai berikut :

1. Memudahkan pemilik usaha dalam memantau omzet harian maupun mingguan tanpa perlu menghitung ulang omzet yang didapatkan sehingga hal ini membuat efektif dan efisien.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Batang dapat melakukan estimasi penerimaan pajak restoran perbulannya.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Batang dan pengusaha restoran dapat melihat serta memantau penghasilan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
4. Mencegah terjadinya kecurangan atau kebocoran pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran menjadi maksimal.
5. Penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan sejak dipasangnya Tapping Box.

4.3 Upaya yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang dalam Mengatasi Permasalahan yang Ada

Salah satu penerimaan pendapatan di Kabupaten Batang yaitu dari sektor pajak daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola penerimaan pajak daerah serta yang menangani permasalahan yang berhubungan dengan penerimaan di Kabupaten Batang. Permasalahan tersebut yaitu berkaitan dengan penggunaan alat Tapping Box. Dimana tidak semua alat Tapping Box bisa digunakan dengan semestinya, bahkan sering terjadi kendala. Walaupun dinilai dapat merekam semua

transaksi yang ada, tetap saja terjadi kendala. Meskipun terjadi berbagai kendala, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Titik selaku Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD, upaya-upaya yang dilakukan BPKPAD Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan alat Tapping Box tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Membuat aturan yang memunculkan sanksi untuk Wajib Pajak Restoran yang menolak dipasang alat Tapping Box dan mencabut izin usaha tersebut.
2. Saat mengalami gangguan yang mengakibatkan data transaksi tidak terekam langsung, petugas BPKPAD Kabupaten Batang mendatangi restoran tersebut dan memberikan arahan agar memakai cara manual dengan cara mencatat transaksi setelah itu dimasukkan pada aplikasi di Tapping Box.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menambahkan jumlah Tapping Box dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan penggunaan alat Tapping Box kepada Wajib Pajak Restoran.
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Wajib Pajak Restoran serta kasir yang memegang alat Tapping Box.

6. BPKPAD Kabupaten Batang menambah jumlah petugas pajak untuk mengawasi jalannya Tapping Box di restoran yang dipasang alat Tapping Box.
7. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan penggunaan alat Tapping Box.
8. Wajib Pajak Restoran yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang dalam mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat Tapping Box. Penulis juga ingin memberikan rekomendasi upaya terkait permasalahan alat Tapping Box yaitu BPKPAD Kabupaten Batang melakukan pengecekan rutin pada restoran-restoran yang dipasang alat Tapping Box, selalu mengadakan pelatihan terhadap Wajib Pajak Restoran terutama Wajib Pajak Restoran baru, memberikan efek jera kepada Wajib Pajak Restoran yang masih enggan menggunakan alat Tapping Box serta tidak membayar pajak tepat waktu.